



**PUTUSAN**

**Nomor : 781 /Pid.B/2019/PN.Mtr.**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Baiq Sri Suryaningsih als Sri;  
Tempat lahir : Praya;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 November 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Iwan Darmaji Desa Darmaji Kec.Kopang  
Kab.Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama lengkap : Baiq Hesti Nuri Purwanti als Wanti;  
Tempat lahir : Praya;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 September 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Guru bangkol RT/RW 001/001 Kel.Prapen  
Kec.Praya Kab.Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 11 Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Januari 2020 s/d tanggal 11 Maret 2020;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal Nomor: 781 /Pid.B/2019 /PN.Mtr. tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut .

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar saksi saksi.

Setelah mendengar terdakwa .

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI** bersama dengan terdakwa II **BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di jalan Peternakan Gang SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Berawal dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI meminta tolong kepada saksi LILIK HARTATI yang merupakan kakak dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH untuk di carikan mobil buat di sewa dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari makasar dan juga untuk di gunakan sebagai keperluan proyek di ITDC Lombok tengah;
- ☐ Bahwa Selanjutnya saksi LILIK HARTATI menyewakan mobil di ADI RENTCAR yang merupakan milik dari saksi ADI WIJAYA, sebanyak 3 unit mobil secara bertahap berdasarkan permintaan dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI, Adapun ke 3 (tiga) unit mobil yang di sewa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun

Halaman 2 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejerk Ampenan dan 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY;

□ Bahwa Setelah saksi LILIK HARTATI mendapatkan mobil mobil tersebut kemudian mobil mobil tersebut di ambil oleh terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI di rumah saksi LILIK HARTATI di Lingk. Selagalas Kel.Selagalas Kec.Sandubaya Kota Mataram yang kemudian terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri LILIK HARTATI dan pemilik mobil saksi ADI WIJAYA langsung menggadaikannya. sehingga atas kejadian tersebut saksi ADI WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

**ATAU**

### **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI** bersama dengan terdakwa II **BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 bertempat di jalan Peternakan Gg.SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingk.Selagalas Kec.Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI berencana untuk menggadaikan mobil milik orang lain untuk membayar gadai mobil yang telah digadaikan sebelumnya kemudian meminta tolong kepada saksi LILIK HARTATI yang merupakan kakak dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH untuk di carikan mobil buat di sewa dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari makasar dan juga untuk di gunakan sebagai keperluan proyek di ITDC Lombok tengah namun proyek yang di maksud tidak pernah ada;
- Bahwa Selanjutnya saksi LILIK HARTATI menyewakan mobil di ADI RENTCAR yang merupakan milik dari saksi ADI WIJAYA, sebanyak 3 unit mobil secara bertahap berdasarkan permintaan dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI, Adapun ke 3 (tiga) unit mobil yang di sewa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejerk Ampenan dan 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY;
- Bahwa Setelah saksi LILIK HARTATI mendapatkan mobil mobil tersebut kemudian mobil mobil tersebut di ambil oleh terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI di rumah saksi LILIK HARTATI di Lingk. Selagalas Kel.Selagalas Kec.Sandubaya Kota Mataram yang kemudian terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri LILIK HARTATI dan pemilik mobil saksi ADI WIJAYA langsung menggadaikannya. sehingga atas kejadian tersebut saksi ADI WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Halaman 4 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah dibacakan tuntutanannya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI** terdakwa II **BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam *pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP* dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI** terdakwa II **BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI** dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY,
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar Bali.
  - 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan..

## ***Dikembalikan kepada saksi ADI WIJAYA***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar masing – masing Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh para terdakwa telah disampaikan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan saksi saksi yaitu :

1. Saksi **ADI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan Peternakan Gg. SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingk.Selagalas Kel.Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram.

Halaman 5 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan yaitu 3 (tiga) unit mobil yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY, dan 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan.
- Bahwa Penggelapan dilakukan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi LIKI HARTATI datang bersama suami yaitu saksi BUDIANTO ke rumahnya untuk menyewa mobil selama 2 minggu dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari luar Daerah;
- Bawa saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Avanza,
- Bawa tanggal 06 Juli 2019 saksi LILIK HARTATI datang lagi kerumah saksi untuk menyewa mobil Pick Up dengan alasan untuk digunakan sebagai keperluan proyek Selama 6 bulan,
- Bahwa tanggal 22 Juli 2019 saksi LILIK HARTATI datang lagi dan minta tambahan unit untuk di sewakan harian dengan alasan untuk keperluan jemput tamunya;
- Bahwa saksi memberikan Mobil Toyota Inova warna Silver metalik dan yang datang mengambil mobil tersebut adalah Ipar dari saksi LILIK ( suami terdakwa I)
- Bahwa akad perjanjian / penyewaan mobil tersebut adalah membayar langsung sewa mobil pada saat serah terima mobil.
- Bahwa biaya sewa mobil yakni untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di sewa sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Untuk 1 (satu) unit mobil Pick Up di sewa sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan untuk 1 (satu) unit Mobil Inova di sewa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah perhari.
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit Mobil Avanza digadaikan oleh Terdakwa I. Baiq Sri Suryaningsih Alias Sri kepada saksi LALU SYAMSURI ZULKIFLI yang beralamat di Sampet Dusun Ketara Desa Ketara Kec.Pujut kab.Lombok tengah,
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova di gadaikan oleh terdakwa di Desa Ketara kec.Pujut Kab.Lombok tengah sedangkan untuk 1 (satu) unit

Halaman 6 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Pick up belum di ketahui dimana tersangka mengadikannya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan / meminta izin untuk menggadaikan ke 3 (tiga) unit mobil miliknya tersebut .
- Bahwa mobil milik saksi digadaikan oleh saksi LILIK HARIATI bersama terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI, terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI dan saksi HERU PADLAN.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova adalah milik saksi sendiri sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick up adalah milik saksi DEWI KOMALASARI.

## **Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi.**

2. Saksi **AYU AZMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan telah terjadi peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan Peternakan Gg.SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingk.Selagalas Kel.Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama suaminya yaitun saksi ADI WIJAYA;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 3 (tiga) unit Mobil yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja denpasar bali, 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY, dan 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan..
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi LILIK HARTATI datang bersama saksi BUDIANTO untuk menyewa mobil Avanza selama 2 minggu dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari luar Daerah;
- Bahwa saksi ADI WIJAYA memberikan mobil Avanza Kepada Saksi LILIK HARTATI.

Halaman 7 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADI WIJAYA mobil Toyota Avanza tersebut disewakan perhari sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat akad sewa tersebut saksi LILIK HARTATI membayar sewa selama 12 hari Sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan di terima oleh saksi ADI WIJAYA.
- Bahwa saksi LILIK HARTATI menyewa kembali mobil tersebut selama satu minggu dengan alasan untuk di gunakan di proyek ITDC di Kuta Loteng;
- Bahwa uang sewa mobil akan di antarkan sore harinya namun saksi LILIK HARTATI tidak ada datang untuk membayarkan uang sewa mobil tersebut sampai dengan sekarang dan mobil tersebut juga sampai dengan sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut di gadaikan oleh Saksi LILIK HARTATI bersama dengan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI dan terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI di Dusun Ketara Desa Ketara Kec.Pujut Kab.Loteng
- Bahwa saksi LILIK HARTATI dan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI tidak pernah minta ijin ke saksi ADI WIJAYA untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi LILIK bersama terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI dan terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI juga menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota INOVA milik saksi ADI WIJAYA dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu PICK UP milik Saksi DEWI KOMALASARI.
- Bahwa akibat saksi ADI WIJAYA mengalami Kerugian adalah sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

## **Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi**

3. Saksi **LILIK HARTATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Penyewaan Mobil.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 di Lingk. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram dan saksi menyewa mobil tersebut di ADI RENTCAR milik Saksi ADI WIJAYA.
- Bahwa saksi menyewa mobil di ADI RENTCAR tersebut sebanyak 7 unit yakni 3 (tiga) unit mobil Toyota Avanza,warna putih,abu dan hitam,1 (satu) unit mobil Wulling warna putih,1 (satu) unit mobil Daihatsu Siegra warna abu.1

Halaman 8 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Daihatsu Grand max Pick up warna abu dan 1 (satu) unit mobil Inova warna Silver metalik .

- Bahwa awalnya saksi di suruh oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH untuk menyewa 1 (satu) mobil Avanza di ADI RENTCAR dengan alasan untuk keperluan keluarganya yang datang dari Makasar, selang 2 hari terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH kembali menyuruh menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan alasan untuk keperluan keluarganya yang dari Makasar, jarak 1 hari lagi terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH kembali menyuruh saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan alasan untuk keperluan proyek , jarak 3 hari kembali terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH menyuruh saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up di ADI RENTCAR dengan alasan untuk keperluan Proyek,
- Bahwa saksi ADI WIJAYA menawarkan untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siegra;
- Bahwa saksi tawarkan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH dan diterima olehnya;
- Bahwa saksi 1 bulan kemudian diminta oleh terdakwa BAIQ SRI SURYANINGSIH untuk di sewakan mobil lagi kemudian saksi pun menyewakan di Sdra ADI 1 (satu) unit mobil Toyota Inova selanjutnya sekitar 1 minggu kembali Sdra ADI menawarkan 1 (satu) unit mobil Wuling kepada saksi dan saksi menawarkan ke Sdri BAIQ SRI SURYANINGSIH dan di terimanya dengan alasan untuk di gunakan di Proyek.
- Bahwa terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH menyewa ke 7 unit mobil tersebut dengan rincian yakni 2 (dua) unit mobil avanza warna Abu dan putih di sewa perhari sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selama 1 minggu, 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam di sewa perhari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 bulan, 1 (satu) unit Daihatsu Grand max Pick Up di sewa selama 1 bulan dan langsung di bayar oleh terdakwa BAIQ SRI SURYANINGSIH sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Wuling di sewa perhari sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selama 1 bulan, 1 (satu) Daihatsu Siegra di sewa perhari sebesar Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil

Halaman 9 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inova di sewa perhari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 hari.

- Bahwa saksi langsung menyerahkan uang sewa pada saat mengambil unit dengan jumlah berapa jangka waktu penyewaaan dan ada juga saksi ambil unit dulu baru saksi transferkan uang sewanya namun tidak semuanya.
- Bahwa dari ke 6 unit mobil yang di sewa oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH yang di ketahuinya baru 1 (satu) unit mobil jenis Avanza yang di kembalikan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH, sementara yang 4 unit mobil jenis Wulling,Daihatsu Pick up, Daihatsu Siegra , Toyota Avanza saksi tidak ketahui, sementara untuk mobil Inova dan Avanza warna abu belum di bayar sewanya dan di kembalikan oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH.
- Bahwa 5 (lima) unit mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Toyota avanza dan 1 (satu) unit mobil Inova di Desa Ketara kec.Pujut kab.Loteng dalam posisi di gadaikan dan 1 (satu) unit mobil Wuling dan 1 (satu) unit Mobil Siegra sudah di cabut oleh saksi ADI WIJAYA sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran max Pick Up saksi tidak ketahui keberadaannya.
- Bahwa terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH menggadaikan mobil di di Lingk.Bermis Kel.Leneng Kec.Praya kab.Lombok Tengah, sedangkan terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI menggadaikan di Kel.Prapen Kec.Praya Kab.Loteng dan saksi HERU PADLAN menggadaikan di Ketara sengkol Loteng (pegawai pegadaian Praya) dan saya tidak mengetahui berapa mobil tersebut di gadai.
- Bahwa terdakwa I.Baiq SRI SURYANINGSIH, terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI dan saksi HERU PADLAN tidak pernah memberitahukan saksi dan tidak pernah minta ijin di ADI WIJAYA untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapat uah / uang jasa dalam penyewaan mobil dari Terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH.

**Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi**

4. Saksi **BUDIANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 10 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan Penyewaan Mobil.
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah Sdri LILIK (istri saksi) di ADI Rent car atas permintaan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH;
- Bahwa mobil digadaikan oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH.
- Bahwa saksi LILIH HARTATI menyewa 7 unit mobil di ADI Rent car yang kemudian di berikan kepada terdakwa I. BAIQ SRI naman dari ke 7 unit mobil tersebut baru 4 unit mobil yang sudah berhasil di tarik oleh saksi ADI WIJAYA ;
- Bahwa sisa 3 unit mobil masih di gadaikan oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH.
- Bahwa ke 3 (tiga) unit mobil yang belum di tarik oleh saksi ADI WIJAYA yakni 1 (satu) unit mobil Toyota avanza,1(satu) unit mobil Toyota Inova dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick up grand max;
- Bahwa saksi awalnya percaya jika mobil tersebut akan di pergunakan di proyek dan untuk keperluan besanya yang datang dari makasar setelah mendengar penjelasan dari terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH, saksi WANTI dan saksi HERU PADLAN.
- Bahwa saksi mengetahui ke 3 unit mobil tersebut di gadaikan oleh terdakwa I. BAIR SRI SURYANINGSIH dan sdri WANTI setelah saksi ADI WIJAYA berhasil mencabut 1 (satu) unit mobil Wuling warna putih di depan hotel santika mataram

### **Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi**

5. Saksi **LALU ALWI**, BAP dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi terima gadai mobil pada awal bulan Juli 2019 di rumahnya di Dusun Bagek diwe Rt/Rw 000/000 Desa Ketara Kec.Pujut Kab.Lombok tengah.
  - Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA,dari terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH.-

Halaman 11 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH menggadaikan mobil tersebut bersama Saksi HERU PADLAN dan terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI Alias WANTI;
- Bahwa saksi terima gadai mobil sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah ) dan di buat kan Kwitansi dan di tanda tangani oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH.
- Bahwa saat transaksi gadai mobil tersebut hanya di berikan STNK asli mobil tersebut oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH;
- Bahwa terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH mengakui jika mobil tersebut adalah miliknya.
- Bahwa dalam transaksi gadai tersebut tidak ada perjanjian jangka waktunya;
- Bahwa mobil akan ditebus jika sudah ada uang dan alasannya terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH menggadaikan mobil tersebut karena sedang butuh uang.
- Bahwa Yang terima uang gadai mobil tersebut adalah terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH dan mobil tersebut saksi gunakan / kuasai selama dua bulan dan mobil tersebut sudah di tebus oleh Saksi HERU PADLAN pada hari sabtu tanggal 07 september 2019 sekitar pukul 17.00 Wita.

### **Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi**

6. Saksi **LALU RAJSUL**, BAP dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerima gadai pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Sengkol Desa Sengkol Kec.Pujut kab.Lombok tengah dan saksi terima gadai mobil tersebut dari terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI dan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI.
  - Bahwa jenis mobil tersebut 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, No.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan.--
  - Bahwa terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH dan terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah

Halaman 12 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam serah terima gadai dibuatkan kwitansi dan di tandatangani oleh terdakwa II. BAIQ SRI SURYANINGSIH dan tidak ada perjanjian batas waktu gadai.-
- Bahwa alasan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI menggadaikan mobil untuk menebus mobil lain yang sudah ia gadaikan di tempat lain.
- Bahwa Saksi berani terima gadai mobil adalah karna terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya serta memberikan STNK asli ke saksi.
- Bahwa saksi memberikan uang gadai sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanpa ada potongan bunga
- Bahwa mobil tersebut masih di pegang / di kuasai oleh saksi dan saksi juga tidak mengetahui jika mobil tersebut adalah mobil yang dui sewa oleh terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH di saksi ADI WIJAYA.

## **Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi**

7. Saksi **PIAH Alias EMET**, BAP dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa gadai mobil terjadi bulan juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di rumahnya di Dusun Smundal Desa Sengkol Kec.Pujut Kab.Loteng.
  - Bahwa yang menggadaikan mobil adalah terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI dan Terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI.
  - Bahwa mobil yang digadai yakni 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, No.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah
  - Bahwa awalnya saksi HERU PADLAN bersama terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI dan terdakwa II. BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI datang membawa 1 unit mobil Pick up ;
  - Bahwa saksi HERU PADLAN meminta tolong ke saksi untuk pinjam tempat untuk transaksi gadai mobil
  - Bahwa saksi terima gadai mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupaiah) .

Halaman 13 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI pada saat menggadaikan mobil tersebut adalah untuk membayar biaya pengobatan bapaknya di rumah sakit.
- Bahwa terdakwa I. BAIQ SRI SURYANINGSIH Alias SRI mengakui mobil tersebut adalah miliknya.

## **Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi**

Menimbang, didepan persidangan juga telah diperlihatkan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY,
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA,Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar Bali.
- 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan.

Menimbang, bahwa barang barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang,bahwa terdakwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yaitu masing masing sebagai berikut :

Terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SR:**

- Berawal dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI meminta tolong kepada saksi LILIK HARTATI yang merupakan kakak dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH untuk di carikan mobil buat di sewa dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari makasar dan juga untuk di gunakan sebagai keperluan proyek di ITDC Lombok tengah;
- Bahwa Selanjutnya saksi LILIK HARTATI menyewakan mobil di ADI RENTCAR yang merupakan milik dari saksi ADI WIJAYA, sebanyak 3 unit mobil secara bertahap berdasarkan permintaan dari terdakwa I

Halaman 14 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI, Adapun ke 3 (tiga) unit mobil yang di sewa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan dan 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY;

- Bahwa Setelah saksi LILIK HARTATI mendapatkan mobil mobil tersebut kemudian mobil mobil tersebut di ambil oleh terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI di rumah saksi LILIK HARTATI di Lingk. Selagalas Kel.Selagalas Kec.Sandubaya Kota Mataram yang kemudian terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri LILIK HARTATI dan pemilik mobil saksi ADI WIJAYA langsung menggadaikannya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 3 (tiga) buah mobil tersebut dengan harga keseluruhan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dua oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menebus 1 (satu) unit mobil yang telah digadaikan, kemudian saksi Adi Wijaya menebus 1 (satu) mobil dan 1 (satu) unit mobil lainnya telah dikembalikan oleh yang menerima gadai.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

**Terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI:**

- Berawal dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI meminta tolong kepada saksi LILIK HARTATI yang merupakan kakak

*Halaman 15 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa I BAIQ SRI SURYNINGSIH untuk di carikan mobil buat di sewa dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari makasar dan juga untuk di gunakan sebagai keperluan proyek di ITDC Lombok tengah;

- Bahwa Selanjutnya saksi LILIK HARTATI menyewakan mobil di ADI RENTCAR yang merupakan milik dari saksi ADI WIJAYA, sebanyak 3 unit mobil secara bertahap berdasarkan permintaan dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI, Adapun ke 3 (tiga) unit mobil yang di sewa tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA,Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan dan 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY;
- Bahwa Setelah saksi LILIK HARTATI mendapatkan mobil mobil tersebut kemudian mobil mobil tersebut di ambil oleh terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI di rumah saksi LILIK HARTATI di Lingk. Selagalas Kel.Selagalas Kec.Sandubaya Kota Mataram yang kemudian terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri LILIK HARTATI dan pemilik mobil saksi ADI WIJAYA langsung menggadaikannya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 3 (tiga) buah mobil tersebut dengan harga keseluruhan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dua oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menebus 1 (satu) unit mobil yang telah digadaikan, kemudian saksi Adi Wijaya menebus 1 (satu) mobil dan 1 (satu) unit mobil lainnya telah dikembalikan oleh yang menerima gadai.

Halaman 16 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa menyuruh saksi TITIK HARTATI untuk menyewa 7 unit mobil pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jalan Peternakan Gang SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa benar 3 mobil yang disewa para terdakwa digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu ADI WIJAYA ;
- Bahwa sewa mobil yakni untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di sewa sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Untuk 1 (satu) unit mobil Pick Up di sewa sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan untuk 1 (satu) unit Mobil Inova di sewa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah perhari.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova di gadaikan oleh PARA terdakwa di Desa Ketara kec.Pujut Kab.Lombok tengah sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick up belum di ketahui dimana tersangka menggadikannya.
- Bahwa benar dari 3 unit mobil yang digadaikan para terdakwa tersebut sudah ditebus 1 unit oleh para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ADI WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar *pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP* atau Kedua melanggar *pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP* .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar *pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP* yang unsur unsur adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 17 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut satu persatu yaitu sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yaitu setiap orang yang dengan jelas disebutkan jati dirinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan surat dakwaan Penuntut Umum dimana identitas para terdakwa terdakwa telah diuraikan dengan jelas yaitu orang yang bernama I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI dan BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI**;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa terdakwa tersebut kembali telah dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dan oleh para terdakwa dinyatakan bahwa orang yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar para terdakwa orangnya ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim ketika dilakukan pemeriksaan tersebut telah melihat bahwa para terdakwa adalah orang orang yang sehat jiwanya dan karena itu para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad. 2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu saksi **ADI WIJAYA**, Saksi **AYU AZMI**, Saksi **LILIK HARTATI**, Saksi **BUDIANTO** dan Saksi **LALU ALWI**, Saksi **LALU RAJSUL** serta Saksi **PIAH Alias EMET**, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jalan Peternakan Gang SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Berawal dari terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI** bersama dengan terdakwa II **BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI** meminta bantuan saksi **LILIK HARTATI** yang merupakan kakak dari terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH** untuk di carikan mobil sewaan

Halaman 18 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari makasar dan juga untuk di gunakan sebagai keperluan proyek di ITDC Lombok tengah;

Menimbang, bahwa setelah saksi LILIK HARTATI dapat menyewakan mobil pada ADI RENTCAR yang merupakan milik dari saksi ADI WIJAYA, sebanyak 3 unit mobil secara bertahap yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan dan 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY. Kemudian para terdakwa langsung menggadaikan ketiga unit mobil tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut uang hasil gadainya digunakan untuk keperluan para terdakwa ;

Menimbang, pada saat para terdakwa menggadaikan mobil tersebut para terdakwa tidak seijin pemilik mobil yaitu ADI WIJAYA ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu saksi **ADI WIJAYA**, Saksi **AYU AZMI**, Saksi **LILIK HARTATI**, Saksi **BUDIANTO** dan Saksi **LALU ALWI**, Saksi **LALU RAJSUL** serta Saksi **PIAH Alias EMET**, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jalan Peternakan Gang SMA 6 Mataram RT/RW 002/268 Lingkungan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Berawal dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH Als SRI bersama dengan terdakwa II BAIQ HESTI NURI PURWANTI Als WANTI meminta bantuan saksi LILIK HARTATI yang merupakan kakak dari terdakwa I BAIQ SRI SURYANINGSIH untuk di carikan mobil sewaan dengan alasan untuk di gunakan oleh keluarganya yang datang dari makasar dan juga untuk di gunakan sebagai keperluan proyek di ITDC Lombok tengah;

Halaman 19 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi LILIK HARTATI dapat menyewakan mobil pada ADI RENTCAR yang merupakan milik dari saksi ADI WIJAYA, sebanyak 3 unit mobil secara bertahap yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243, Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA, Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar bali, 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan dan 1(satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY. Kemudian para terdakwa langsung menggadaikan ketiga unit mobil tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000, dimana uang hasil gadainya digunakan untuk keperluan para terdakwa ;

Menimbang, pada saat para terdakwa menggadaikan mobil tersebut para terdakwa tidak seijin pemilik mobil yaitu ADI WIJAYA ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut saksi ADI WIJAYA sebagai pemilik ketiga mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat melepaskan atau memaafkan perbuatan terdakwa dan karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta maksud dan tujuan dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan tertib sosial dan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan sementara, maka adil dan patut bila masa hukuman tersebut

*Halaman 20 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan pada diri para terdakwa masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY,
- ☐ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243,Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA,Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar Bali.
- ☐ 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejeruk Ampenan..

### ***Dikembalikan kepada saksi ADI WIJAYA***

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hukuman terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan alasan yang dapat memberatkan serta meringankan hukuman terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain dan telah menikmati hasil dari perbuatannya.

#### Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

*Halaman 21 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **BAIQ SRI SURYANINGSIH** Als **SRI** dan terdakwa II **BAIQ HESTI NURI PURWANTI** Als **WANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova, No.Pol : L 1617 RH, warna Silver metalik, Noka : MHFXR43G1E1014368, Nosin : 2KDU593262, Tahun 2014, STNK An. MUHAMMAD BURHAN,SE Alamat Sidotopo wetan mulia RT/RW 07/06 Kel.Sidotopo SBY,
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1,3 Veloz, No.Pol : DK 1703 BV, Noka : MHKM5EA4JFK002243,Nosin : 1NRF015567, warna : Silver Metalik, Tahun 2015, STNK An. PT.NGR ARYA WAYUSHANTIKA,Alamat Jalan Kecubung Gg. Nagasri No.7 Br/Lingk. Pande sumerta kaja Denpasar Bali.
  - 1 (satu) unit Mobil PICK UP DAIHATSU, no.Pol : DR 8065 FZ, warna Hitam putih, Noka : MHKPCA1JAK010132, Nosin : DBU9591, Tahun 2010, STNK An. KOMALA DEWI Alamat Jalan Bambu runcing Pejerk Ampenan..
6. **Dikembalikan kepada saksi ADI WIJAYA**
6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2020** oleh kami **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.Mum.** dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh I **PUTU SURYAWAN .S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **YULIA OKTAVIA ADING , SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Halaman 22 Putusan No. 781/Pid.B/2019/PN.Mtr



1. AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.Mum TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH

2.KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU SURYAWAN, SH.